

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Implementasi Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi: otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Selain itu diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar. Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai instrumen kebijakan penganggaran daerah, mempunyai posisi yang strategis dalam rangka pengembangan kemampuan dan efektivitas pemerintahan, yaitu dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi serta untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya guna mendukung kebijakan atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah.

Dalam penyusunan kebijakan anggaran diperlukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan tepat baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran yang membawa dampak positif bagi penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan baik di tingkat nasional, regional maupun daerah. Sebagaimana diketahui dalam kebijakan anggaran, setiap level pemerintahan menjalankan fungsi kebijakan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat menjalankan fungsi stabilisasi dan distribusi sedangkan pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi.

Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan anggarannya. Oleh sebab itu berbagai persyaratan dari setiap pembiayaan program/kegiatan baik yang baru maupun yang telah ada harus dipertimbangkan secara realistis kemungkinan pelaksanaannya, berdasarkan target kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Penjelasan Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD, diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran - Perangkat Daerah (Renja-PD). Pasal 265, ayat (3) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 25 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 69 ayat (2), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD. Sejalan juga dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun ancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD

dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penjabaran dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA dan PPAS adalah hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang berfungsi untuk menjamin, mempertajam prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif yang dimuat dalam RKPD sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya Pasal 87 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa Rancangan KUA dan rancangan PPAS selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan (dalam Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Bupati menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun RKA-

PD. Dokumen RKA-PD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dilakukan untuk memberikan pedoman dan atau petunjuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal Tahun 2022. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan yang merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Penyusunan KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun RAPBD.

Oleh sebab itu, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Tegal merupakan dasar dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Tegal, baik dalam penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran.

Secara substansi dokumen KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2022. Dengan demikian, maka dokumen KUA tahun 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun anggaran 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

1.2. **Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 di Kabupaten Tegal, dimaksudkan sebagai penjabaran rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Tegal yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan Prioritas dan Patokan Batas Maksimal Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap Program/Kegiatan serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Secara rinci tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022;
3. Memperjelas capaian kinerja pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
4. Merasionalkan kapasitas dan kualitas kebijakan keuangan pemerintah kabupaten.

1.3. **Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Landasan riil penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

- Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomia Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2021 Tanggal 2 September 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah, tentunya berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 (RPJMN 2020-2024) : “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan fokus pada pengembangan masing-masing wilayah di Indonesia, terutama sebagai mitigasi kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. Transformasi sosial ekonomi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah, hingga pemerataan pembangunan juga sangat penting. Dengan didukung kondisi fiskal dan pelaksanaan major project di semua wilayah pada tahun 2022, maka secara nasional pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,4 – 6,0 persen; Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,5 – 6,2 persen, tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 8,5 – 9,0 persen; Nilai Rasio Gini yang membaik menjadi 0,376 – 0,378. Sementara pembangunan Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi 26,8 – 27,1%; Dari sisi pembangunan manusia dan kesejahteraan, pada tahun 2022 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 73,44 – 73,48; Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 102 – 104, serta Nilai Tukar Nelayan meningkat menjadi 102 – 105.

Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2022 kali ini. Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan. Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa major project. Dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2022, maka investasi akan menjadi salah satu kunci, karena investasi mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, beberapa faktor yang dapat

mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2022.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2022 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan meningkat setelah pandemi berakhir melalui upaya pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat, sehingga faktor – faktor ekonomi dapat bergerak secara normal. Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 di proyeksikan pada kisaran 3,93-5,20 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 3,0±1 persen, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi **3,5 %** dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sampai diangka **-1,46%**. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2020 jika bandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal masih lebih baik. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2022 guna mendukung target pertumbuhan sebesar **3,5 %** untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan pasca pandemi *covid-19* diarahkan pada **Penguatan dan Transformasi Sosial - Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur yang Didukung Pemerintahan yang Profesional** melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1. 1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal

Distribusi PDRB menurut pengeluaran pada hakikatnya merupakan komponen pendukung, pembentuk atau penyumbang

PDRB. Bila mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi $(Y) = \text{Konsumsi (C)} + \text{Investasi (I)} + \text{Belanja Pemerintah (G)} + (\text{Ekspor-Impor} / X-M)$, maka komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal selama periode 2011-2016 yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga sekitar 85-90 persen, Ekspor juga mempunyai peran yang besar, karena sekitar 57-73 persen produk Kabupaten Tegal mampu menembus pasar internasional dan antar daerah.

Demikian juga dengan impor, karena 73,35 % permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk capital/investasi (PMTB) juga mempunyai peran dengan kontribusi sekitar 25,04%. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 7 hingga 8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Sejak 2015 agregasi ekonomi Kabupaten Tegal telah menembus level di atas 25 triliun rupiah. Pada tahun 2019, nilai ekonomi Kabupaten Tegal mencapai Rp. 35,231 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor. Sayangnya ekonomi Kabupaten Tegal masih tergerus dengan tingginya impor yang besarnya sampai dengan tahun 2019 masih di atas ekspor Kabupaten Tegal. Bersyukur sebagian impor merupakan barang modal dan bahan baku sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomimelalui penciptaan *value added*.

Dampak pandemi yang disebabkan oleh *covid-19* masih terasa sampai akhir tahun 2020. Komponen penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal belum berfungsi seperti biasanya. Komponen Impor Barang dan Jasa terkontraksi paling dalam. Walaupun terkontraksi komponen impor barang dan jasa sebagai pengurang PDRB menjadikan kontraksi agregat lebih terkendali.

Proyeksi perekonomian daerah Kabupaten Tegal tahun 2022 selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal

NO	Indikator	Target	
		2021	2022
1.	PDRB/PDB :		
	a. Atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)	36.450,07	37.725,82
	b. Atas dasar harga konstan (miliar rupiah)	25.286,70	26.171,73
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	3,2%	3,5%
3.	Inflasi (persen)	2-4%	2-4%
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku	22,78	23,43
5.	a. Nilai Investasi PMA	500 Miliar	520 Miliar
	b. Nilai Investasi PMDN	850 Miliar	875 Miliar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	10,42	9,53
7.	Kemiskinan (persen)	8,41	8,21

Sumber : Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2014, 2021

Proyeksi pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021 - 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Proyeksi Pertumbuhan Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021 - 2022

Komponen Pengeluaran	Proyeksi Pertumbuhan (persen)	
	2021	2022
1. Konsumsi RumahTangga	2,45	3,65
2. Konsumsi LNPR	3,32	4,32
3. Konsumsi Pemerintah	1,46	2,54
4. PMTB	0,38	1,32
5. Perubahan Inventori	3,53	4,65
6. Ekspor	2,24	3,24
7. Import	0,19	1.25

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021 *) Proyeksi

Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai

dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Disamping hal tersebut ketersediaan infrastruktur suatu wilayah juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2021 berdasarkan jenis lapangan usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Proyeksi Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan 2022

Lapangan Usaha/Industri		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,33	2,75
B	Pertambangan dan Penggalian	2,25	2,54
C	Industri Pengolahan	1,45	1,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,23	2,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,35	3,40
F	Konstruksi	-0,67	1,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,56	2,75
H	Transportasi dan Pergudangan	2,32	3,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	4,50
J	Informasi dan Komunikasi	15,23	17,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,55	3,54

Lapangan Usaha/Industri		Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2021	2022
L	Real Estate	1,25	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	2,35	2,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,58	2,46
P	Jasa Pendidikan	1,34	3,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,24	6,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,2	4,53

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021 *) Proyeksi

Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud. Tantangan ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Penanganan pandemi virus Covid-19 belum lah usai. Hampir seluruh daerah bahkan negara harus menghadapi tantangan yang sama, di waktu yang bersamaan pula. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Boleh jadi, peperangan melawan pandemi virus belum akan tuntas dalam waktu cepat. Meskipun bisa secepatnya tertangani lantaran keberadaan vaksin semakin nyata, setiap daerah masih harus menghadapi tantangan pemulihan ekonomi yang terkontraksi sebagai konsekuensi penanganan pandemi. Setelah berbulan-bulan diberlakukan pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi, banyak daerah yang sudah mulai melakukan upaya menyeimbangkan kebijakan antara dua persoalan yang sesungguhnya bukan pilihan. Banyak daerah kini mulai berupaya menghindari keruntuhan total perekonomian sekaligus mencegah meluasnya atau munculnya gelombang baru pandemi, ditambah dengan adanya implementasi vaksinasi. Keseimbangan pilihan tersebut jelas bukan perkara mudah. Tetapi setidaknya ada celah-celah pemulihan ekonomi ditengarai mulai terlihat. Hanya saja, pemulihan perekonomian diperkirakan berjalan lambat

lantaran masa depan penanganan pandemi belum benar-benar jelas. Ditambah lagi dengan munculnya varian baru virus. Perekonomian kawasan, regional dan nasional diperkirakan baru akan kembali ke level sebelum pandemi pada 2022 atau 2023, dengan catatan efektivitas vaksin benar-benar terjadi yang mempengaruhi percepatan pemulihan.

2. Persaingan Pasar Global

Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri.

3. Ketersediaan Bahan Baku Industri

Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.

4. Peningkatan Investasi

Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.

5. Laju Konversi Lahan Pertanian

Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui

menyebabkan konversi lahan pertanian.

6. Kesiapan sebagai Destinasi Internasional

Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah di Kabupaten Tegal dapat merasa *mbetahi* dan *ngangeni*.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, penduduk Kabupaten Tegal unggul dalam hal jumlah. Sehingga sebagaimana yang dipaparkan dalam bab sebelumnya, Kabupaten Tegal punya potens sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah. Tercatat sebesar 53,18 persen penduduk yang usia 15 tahun ke atas. Angka yang cukup besar.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahnya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa **peluang** pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut :

1. Migrasi Investasi dari Ibukota

Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampau jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampau jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) masih kompetitif, mengingat tingkat inflasi dan kemahalan

harga yang terkendali. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Rancangan RTRW.

2. Jalur Tol yang Melintasi Wilayah Kabupaten

Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

3. Tumbuhnya Destinasi Baru Berbasis Masyarakat

Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

4. Luasnya Pasar Domestik

“Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Keberadaan Sarana Unggulan

Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dapat menjadi wahana litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

6. Iklim Investasi yang Sehat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan berbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2022 sesuai dengan target sebesar 5,53% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek.
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang.
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku.
6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional.
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal selesai tahun 2020 sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes.
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

Sementara arah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan)

Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor

pertanian, industri dan perdagangan.

2. Meningkatkan Konsumsi Masyarakat

PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Menurunkan Kemiskinan

Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.

4. Melakukan Revisi Tata Ruang

RT/RW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari ditandai dengan upaya revisi RTRW.

5. Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat

Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan Kewirausahaan Pemuda

Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada kelompok umur pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.

7. Menjamin Ketersediaan Produksi dan Pasokan Karbohidrat dan Protein

Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin

kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.

8. Mendorong Konsumsi Karbohidrat dan Protein

Selain ketersediaan, konsumsi karbohidrat dan protein menjadi perhatian pemerintah yang akan difasilitasi melalui program dan kegiatan. Kampanye dan penyediaan bahan pangan karbohidrat dan protein telah menjadi agenda pemerintah daerah.

9. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal (Wisata, Usaha Tani, Perdagangan)

Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.

10. Meningkatkan Promosi Potensi Daerah

Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.

11. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.

12. Meningkatkan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

13. Merintis Skema Pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pendanaan besar pemerintah akan merintis skema pendanaan KBPU. Dengan skema ini, badan usaha akan melakukan pembangunan dan perawatan fasilitas publik strategis sementara pemerintah berperan selaku operator. Badan usaha memperoleh pendapatan melalui penetapan tarif yang layak oleh pemerintah atau pembayaran cicilan termin pekerjaan dari pemerintah selama jangka waktu kontrak. Setelah kontrak kerja berakhir, infrastruktur publik strategis akan dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.

2.2. **Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah, Dana transfer yang berasal dari : Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan bersumber dari Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah yang berasal dari : hibah, dana darurat dan/atau lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah (PD) penghasil Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat

dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tegal untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang termasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Tegal meliputi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Yang Digunakan Dalam APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020

terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi berkontraksi sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus *Corona*. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

3.1.1. Sasaran Pembangunan Nasional

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional

adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran jangka menengah. Program kerja yang diwujudkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahun.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan ke dalam Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2022 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Secara rinci sasaran dari masing- masing PN disampaikan sebagai berikut:

- **Prioritas Nasional 1 :**

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Sasaran PN 1 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta

(l) rasio perpajakan terhadap PDB.

- **Prioritas Nasional 2 :**

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Sasaran PN 2 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

- **Prioritas Nasional 3 :**

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran PN 3 sebagai berikut :

- 1) Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi *stunting*, (d) insiden *tuberculosis*, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan

Pemuda (IPP);

- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

- **Prioritas Nasional 4 :**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Sasaran PN 4 sebagai berikut :

- 1) Memperkuat revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indeks Capaian Revolusi Mental;
- 2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks Pembangunan Kebudayaan;
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- 4) Memperkuat moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- 6) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

- **Prioritas Nasional 5 :**

Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Sasaran PN 5 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan

mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*);
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

- **Prioritas Nasional 6 :**

Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Sasaran PN 6 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- 3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

- **Prioritas Nasional 7 :**

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan

publik.

Sasaran PN 7 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
- 5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

3.1.2. **Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akseleras pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

1) **Pemulihan Daya Beli Masyarakat dan Dunia Usaha**

Penuntasan krisis kesehatan. Terkendalinya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Penurunan kasus Covid-19 dan vaksinasi yang berjalan cepat akan mendorong tingkat

keyakinan masyarakat dan dunia usaha untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi secara normal.

Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Bantuan diberikan terutama untuk mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor yang terkena dampak besar, seperti sektor pariwisata dan industri.

Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga. Bantuan sosial masih dibutuhkan terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan.

Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya. Selain membantu meningkatkan daya beli masyarakat, pembangunan infrastruktur juga akan berkontribusi bagi peningkatan investasi.

Program khusus. Program khusus dapat diarahkan pada program lain yang dapat mendorong peningkatan permintaan agregat. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah memastikan kembalinya murid ke sekolah (pembelajaran *offline*). Selain murid mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, kembalinya murid ke sekolah dapat memberikan ketenangan kepada orang tua untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

2) **Diversifikasi Ekonomi**

Upaya diversifikasi ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontribusi industri pengolahan dan pengembangan produk pertanian. Peningkatan produksi pangan dilakukan melalui pembangunan *food estate*. Pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi dilakukan dengan menerapkan konsep pembangunan rendah karbon (*green recovery*). Di samping itu, dilakukan transformasi menuju ekonomi digital melalui langkah-langkah

perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan digital.

3) Reformasi Struktural

Agenda reformasi struktural tetap akan dilaksanakan pada 2022. Perbaikan iklim investasi akan terus dilanjutkan dengan memastikan implementasi UU Cipta Kerja dan melanjutkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang sempat tertunda. Reformasi kelembagaan dan tata kelola dilakukan, antara lain dengan mendorong reformasi birokrasi dan penyempurnaan ekosistem inovasi dan pengetahuan. Peningkatan kualitas SDM, terutama untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan pekerjaan ke depan (*future of work*), dilakukan melalui perbaikan sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

3.1.3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022

Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2– 6,0 persen pada tahun 2022 (Tabel 3.1). Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4400–4430 pada tahun 2022, membawa kembali Indonesia ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% , <i>yoy</i>)	-2,1	4,8	5,7–6,0	5,2–6,0
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , <i>yoy</i>): Akhir Periode	1,7	2,4	2,9	2,0–4,0

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% <i>yoy</i>)	-0,6	16,3	7,2	3,7-5,5
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	138,5	138,8	148,6-150,2
- dalam bulan impor	10,2	8,0	6,9	8,2 - 8,0
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,4	-1,5	-2,1	(1,7)-(2,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	10,3-11,2	8,37-8,42
Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,2	-3,6	0,1-0,0	(2,31)-(2,65)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,2	-5,7	(1,6)-(1,7)	(4,51)-(4,85)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	41,4	29,1-29,8	43,76-44,29
PMTB/Investasi				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	56	Menuju 40	51
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	6,2	6,3-6,9	5,4-6,9
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	826,3	858,5	1.128,3	968,4
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9-6,5	4,4-4,9	5,5-6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7	7,5-8,0	8,5-9,0
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377-0,382	0,374-0,378	0,376-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,94	72,69	74,01 ^{a)}	73,41-73,46
Penurunan Emisi GRK	25,93	23,55	26,70	26,87
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,25	102-104	102-104	102-104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22 ^{b)}	102-104	105	102-105

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Keterangan: a) *Exercise Internal* Kementerian PPN/Bappenas; b) Capaian Rata-Rata Tahun 2020 (BPS)

Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp14.200,00-Rp14.800,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2022 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Tingkat kemiskinan dan TPT pada tahun 2022 diharapkan turun, masing-masing menjadi 8,5-

9,0 dan 5,5–6,3 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,376–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,41–73,46. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP sebesar 102–104 dan NTN pada kisaran 102–105.

3.2. **Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 tentunya diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 ditelaah merujuk pada Data Capaian Kinerja masing-masing Urusan selama 5 (lima) tahun terakhir dan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 yang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah daerah yang saat ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pengangguran yang keduanya saat ini menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan dan isu multi dimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses

terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan.

Melalui sinergitas kebijakan tersebut, dalam lingkup regional Jawa Tengah tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2019 yang sebesar 7,64 % berada pada urutan 10 terendah dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, atau satu tingkat dibawah Kota Tegal yang berada pada posisi 9 terendah dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,47%. Namun dengan adanya pandemi *covid-19* di awal tahun 2020 telah merubah tren kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sudah menurun menjadi meningkat secara riil ditahun 2020 menjadi 8,14 dan melingkupi sekitar 117.500 jiwa. Ironisnya, umumnya sebagian besar penduduk yang rentan miskin tersebut bekerja di sektor informal, dimana kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi *covid-19*. Sedangkan Angka Pengangguran mengalami peningkatan dari 8,45 ditahun 2019 menjadi 9,82 ditahun 2020.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan utamanya menyangkut akses kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi, dan pengelolaan data kemiskinan.

Berkaitan dengan pengangguran, fenomena pengangguran di Kabupaten Tegal cukup unik dan perlu dikaji lebih mendalam. Idealnya penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Namun kenyataannya di Kabupaten Tegal disaat angka kemiskinan mengalami penurunan, angka pengangguran justru meningkat. Tentu saja hal ini perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus apalagi disaat kondisi pandemi *covid-19* saat ini telah banyak merusak struktur ekonomi wilayah.

Pada masa pandemi ini, banyak sektor usaha dari skala besar hingga kecil mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena turunnya permintaan pasar yang menyebabkan rendahnya produktivitas usaha (perusahaan). Daya jual produk usaha yang melemah tersebut menjadikan perusahaan kesulitan dalam membayar gaji

karyawannya sehingga banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal yang akhirnya dirumahkan bahkan di-PHK. Dengan melihat kondisi saat ini, isu pengangguran Kabupaten Tegal bisa dikatakan cukup kompleks. Selain fenomena pengangguran penduduk Kabupaten Tegal yang belum diketahui bentuk dan perilakunya, pemerintah Kabupaten Tegal harus bisa meningkatkan produktifitas masyarakat didalam era krisis pandemi *covid-19*.

Tantangan isu pengangguran dalam era krisis (*in crisis*) lebih kepada bagaimana masyarakat dengan segala keterbatasan saat ini namun tetap mampu produktif secara ekonomi. Setidaknya dalam era krisis ini transformasi bentuk usaha digital harus menjadi *guideline* khusus. Digitalisasi ekonomi masyarakat mulai skala kecil hingga besar perlu difasilitasi. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi COVID-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat disemua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai potensi pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage dan dikembangkan keterkaitan hulu hilirnya (*supply chain management*). Digitalisasi semua sektor usaha khususnya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan harus dikembangkan.

B. Kualitas Sumber Daya Manusia

Tantangan isu Sumber daya manusia meliputi isu pendidikan, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan kedepan. Isu kualitas Pendidikan masyarakat kedepan akan menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,15 poin, dari 68.24 poin pada 2019 menjadi 68,39 poin pada 2020. Namun demikian terjadi penurunan pertumbuhan secara signifikan dari 0,91 menjadi 0,14 pada 2020.

Wabah *covid-19* menjadi salah satu penyebabnya. Dalam kondisi Kabupaten Tegal mulai menata pengelolaan Pendidikan yang lebih berkualitas, seketika terganggu akibat wabah *Covid-19*. Sistem belajar mengajar mempunyai keterbatasan dan kendala akibat perubahan pola pembelajaran tatap muka (*luring*) menjadi non-tatap muka (*daring*). Sementara pembelajaran non-tatap muka

belum ditemukan bentuk yang efektif mulai dari prosesnya hingga evaluasinya. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan mutu Pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tantangan Pendidikan ke depan (*new normal*) ialah harus syarat perbaikan ekosistem pendidikan agar tidak lagi bergantung pada sekolah (Pendidikan Era 4.0). Selain sistem, kualitas tenaga pengajar dalam mengimplementasikan Pendidikan Era 4.0 harus ditingkatkan. Tantangan lainnya yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki laptop/smartphone tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar. Kita juga harus memastikan setidaknya internet tersedia secara merata. Maka kebijakan kedepan sudah seharusnya memperhatikan beberapa hal tersebut.

Isu kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal masih sangat diwarnai efek pandemi *Covid-19* di Kabupaten Tegal. Hingga 20 Januari 2021 secara akumulasi sudah terdapat 3.998 orang positif *Covid-19*. Dari 3.998 orang tersebut 149 orang meninggal dunia, 3.433 orang sembuh, 125 orang masih dirawat di rumah sakit, dan sisanya 291 orang menjalani isolasi mandiri. Kondisi ini memberikan pukulan cukup telak terhadap efektifitas penanganan *covid-19* di Kabupaten Tegal. Dengan kondisi yang belum bisa dipastikan kapan wabah akan berakhir, kesiapan sektor kesehatan kedepan harus lebih kuat. Kesiapan tenaga kesehatan dari segi jumlah, kualitas, dan protokol keselamatan pelayanan kesehatan harus diutamakan. Sarana prasarana harus mencukupi setidaknya untuk menghadapi puncak kasus yang mungkin masih dapat terus meningkat.

Berbagai permasalahan sektor kesehatan, memunculkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tantangan Kesehatan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Tegal antara lain:

- Adanya wabah ini mensyaratkan masyarakat untuk mampu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian protokol kesehatan rutin di era *new normal*;
- Pemanfaatan teknologi dalam sektor kesehatan ke depan bisa menjadi suatu kebutuhan. Rasa cemas masyarakat untuk

datang secara langsung ke fasilitas kesehatan, membuat pelayanan kesehatan membutuhkan teknologi yang bisa mendukung masyarakat agar dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menyediakan layanan kesehatan online yang terinterasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan;

- Belajar dari proses dan kondisi penanganan pandemi *Covid-19* secara umum, maka sistem kesehatan harus lebih dikuatkan. Kesiapan dan penanganan menghadapi pandemi lainnya harus lebih baik. Mengingat pandemi itu bisa terjadi kapan saja.

Sedangkan isu ketenagakerjaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain tantangan ini menitik beratkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja kedepan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tingkat penyerapan lapangan kerja dimasa pasca krisis berpotensi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK. Dengan keterbatasan sumber daya perusahaan saat krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal tersebut memunculkan seleksi yang lebih ketat kedepannya. Perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Oleh karena itu perubahan *landscape* atau kualifikasi tenaga kerja bisa jadi suatu keniscayaan. Tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah disektor formal akan tersingkir secara otomatis. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketenagakerjaan pascakrisis antara lain:

- Tingkat penyerapan tenaga kerja dimasa pasca krisis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK, atau dengan kata lain *supply* tenaga kerja jauh melebihi *demand* tenaga kerja itu sendiri;
- Dengan keterbatasan sumber daya (ekonomi) perusahaan pasca krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Karena itu kualifikasi tenaga kerja akan semakin meningkat;

- Lapangan usaha yang berkembang di era pascapandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi dalam artian digitalisasi maupun mesinisasi. Sehingga peran manusia akan mulai berkurang porsinya dalam proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu transformasi tenaga kerja diarahkan pada proses *entrepreneurship*.

Dengan melihat tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mampu bersaing dalam seleksi penyerapan lapangan kerja kedepan.

C. Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor ekonomi adalah yang paling mendapatkan tekanan dari dampak Pandemi *Covid-19*. Kondisi ini memaksa seluruh pelaku usaha termasuk pelaku usaha di Kabupaten Tegal harus berupaya dengan segala cara agar tetap dapat bertahan. Namun disisi lain rusaknya struktur perekonomian secara luas justru berpotensi bagi semua pelaku usaha bisa mengambil peran pelaku usaha lainnya.

Sektor unggulan Kabupaten Tegal terdiri atas sektor industri pengolahan, pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) dan perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor). Industri pengolahan, Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan industri pengolahan logam dan pengolahan makan/minuman. Dalam kondisi *covid-19* saat ini banyak sektor industri pengolahan yang gulung tikar akibat tidak mampu beradaptasi. Ini bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi pelaku industri pengolahan di Kabupaten Tegal. Kondisi saat ini memang sebagian besar permintaan produk industri manufaktur mengalami penurunan yang tajam.

Industri manufaktur harus diarahkan agar bisa melihat peluang produk industri manufaktur apa yang tingkat permintaannya tetap tinggi bahkan meningkat ditengah wabah *covid-19* ini. Dengan melihat peluang tersebut maka pelaku usaha lokal perlu dibantu dan difasilitasi agar bisa menghasilkan produk yang lebih terdiversifikasi sesuai permintaan pasar (berorientasi

ekspor), khususnya yang ada keterkaitan (*interlinkage*) dengan sektor primer lokal. Industri pengolahan lokal harus mampu menciptakan nilai tambah (*value added creation*) produk-produk sektor primer lokal sekaligus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang ditinggalkan oleh industri ditempat lain, minimal untuk saat ini peran sektor industri lokal yang ada tidak diambil oleh pelaku dari luar.

Di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Dalam masa pandemi *covid-19*, permintaan produk pertanian khususnya pangan naik signifikan baik lingkup nasional bahkan global. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan.

Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran akibat wabah *covid-19* khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan teknologi dan paradigma hulu-hilir.

Di sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan di seluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transaksi tatap-muka disemua lini perdagangan mulai bergeser ke sistem *online*. Selain dapat meningkatkan manfaatkan ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem *online* juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme sistem *online* tersebut.

Disisi lain, era pandemi saat ini dengan segala keterbatasan

mobilitas, Industri kreatif mempunyai peluang yang cukup besar, juga disektor-sektor yang lain, baik fotografi, design dan editing. Untuk itu tantangannya ialah upaya menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dari industri kreatif itu sendiri.

Selain ketiga sektor tersebut, potensi lokal yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak *covid-19* yang hingga saat ini belum berakhir. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan pariwisata yang kekinian tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangkan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau terkolaborasi dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya lokal untuk menjadi atraksi baru.
- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;
- Dalam kondisi pandemi *covid-19* seperti ini, mobilitas masyarakat sangat dibatasi, hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Selain itu meskipun destinasi-obyek wisata bisa dibuka, namun syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai standard menjadi suatu hal yang wajib diwujudkan.

- Untuk mengantisipasi geliat sektor pariwisata yang masih minim, maka pelaku usaha pariwisata perlu difasilitasi agar dapat melakukan diversifikasi usaha lain minimal sampai pandemi berakhir.

Dalam masa pasca krisis *Covid-19*, dimana era digital makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat. Untuk itu perlu kolaborasi antara pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya serta kearifan lokal yang saling mendukung. Penjualan paket wisata online yang didalamnya terdapat banyak menu-menu jasa tambahan yang bisa dipilih calon pengunjung seperti jasa fotografi, jasa tour guide dan lain sebagainya.

Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globalisasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan local agar dapat berfungsi untuk:

- membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- menyerap dan memfilter budaya asing;
- memberikan arah pada pengembangan budaya.

D. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancar jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Kondisi saat ini, infastruktur jalan yang memadai jumlahnya masih sangat terbatas atau baru mencapai sekitar 68,01 % dari total 958,32 km. Oleh karena itu pemerintah desa

dengan segala sumber dayanya harus mampu mengambil peran dalam upaya peningkatan kualitas jalan tersebut sesuai kewenangannya. Selain itu terdapat Kegiatan Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Tegal antara lain pembangunan infrastruktur jalan Tol Trans Jawa, program Pengembangan wilayah yang tertuang dalam Perpres 79 Tahun 2019, dan pembangunan jalur ganda kereta api.

Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah perdesaan. Wilayah perkotaan sebagian besar sudah terlayani oleh SPAM PDAM, namun saat ini menghadapi kendala yaitu terbatasnya sumber air baku dimana *iddle capacity* SPAM PDAM tersisa tidak lebih dari 50 Liter/Detik. Sedangkan untuk SPAM PAMSIMAS saat ini baru ada di 120 desa yang tentu saja masih dibutuhkan perluasan jaringan pemenuhan air bersih.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini, perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung *sporadic (leap frog)* dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang terdesign dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki icon perkotaan melalui penataan wajah kota slawi.

Untuk mendukung penataan kota yang representatif, pengelolaan sampah dan sanitasi wilayah harus berkualitas. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pelayanan persampahan di perkotaan hanya mampu melayani untuk kawasan komersial, perkantoran, perumahan, taman dan jalan. Sedangkan di wilayah perdesaan 100% masih dikelola mandiri oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah antara lain: manajemen pengelolaan sampah yang belum baik dari hulu ke hilir (*waste management*), keterbatasan alat angkut, keterbatasan alat pengolahan/pemrosesan sampah pada

TPA, serta terbatasnya lahan TPA Penujah. Sedangkan dalam penanganan limbah tinja, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah *idlle capacity* IPLT Penujah sudah mencapai 0%, perlu dilakukan upaya revitalisasi IPLT Penujah. Cakupan layanan sanitasi saat ini untuk *on site system* sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, yaitu terdiri atas *sistem on site individual* (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem *on site komunal* (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Sedangkan cakupan layanan *off site system* di Kabupaten Tegal saat ini belum ada. Untuk itu sanitasi juga masih menjadi tantangan dalam penataan perkotaan. Sanitasi secara umum juga berkaitan dengan permukiman kumuh. Cakupan pelayanan permukiman kumuh masih sangat rendah. Untuk itu upaya penyediaan lingkungan sehat bagi masyarakat khususnya perkotaan perlu difokuskan pada penyediaan RTLH dan sanitasi sehat terutama jamban.

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai; 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhhuri, Dukuhwaru, dan Balapulung yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 buah dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara yang memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus; dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng dimana perkembangan keduanya masih tergolong lamban. Untuk itu tantangan dalam pengembangan wilayah secara umum adalah bagaimana menyejajarkan perkembangan wilayah di Kecamatan Pagerbarang dan Kedung Banteng agar sejajar dengan kecamatan lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan secara merata, ada kendala yang dirasa cukup mengganggu. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk itu perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan

pemerintah desa.

Kesehatan lingkungan hidup menjadi faktor utama yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Lingkungan sehat tidak hanya berkaitan erat dengan derajat kesehatan masyarakat namun juga mempengaruhi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini manfaat lingkungan hidup dan manfaat ekonomi cenderung saling *mengeliminasi*. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya maka fungsi lingkungan hidup selalu dikorbankan.

Sebagai wilayah yang dominasi perekonomian berada pada sektor industri pengolahan dan pertanian, potensi ancaman degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal sudah mulai nyata. Limbah industri yang *toksik* yang tidak tertangani dapat memperburuk kondisi lingkungan sekitar atau bisa menimbulkan kerusakan pada ekosistem lingkungan yang lain bahkan menimbulkan penyakit pada mahluk hidup yang terpapar.

Selain pencemaran air, isu penurunan kesehatan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal juga dipengaruhi oleh pencemaran udara yang cukup *massive*. Aktifitas pencemaran udara yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah turunnya kualitas udara akibat pengolahan batu gamping atau kapur di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari. Aktifitas pembakaran dan debu ukuran mikro dalam pengolahan batu gamping banyak berterbangan di udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA.

Dari beberapa masalah kesehatan lingkungan diatas, jika tidak ditangani dan diantisipasi kedepan, maka skala kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya akan semakin luas. Oleh karena itu tantangan pembangunan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan hidup.

E. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi

yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani.

Dalam situasi pandemi *covid-19* saat ini, pemerintah dihadapkan pada suatu dilema yang cukup menghambat. Di saat prinsip kehati-hatian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kualitas layanan publik harus tetap dijaga, perubahan sistem kerja ASN di era *new normal* sangat dinamis. Jika terdapat kasus *covid-19* terkonfirmasi di lingkungan kerja ASN, maka dalam seketika sistem kerja berubah dari “*work in office*” menjadi “*work from home*”. Kondisi ini menuntut *mindset* budaya kerja yang masih menitikberatkan pada hierarki pangkat dan jabatan harus mulai diubah. Dalam keadaan yang normal, dimana seluruh situasi dan kondisi dapat berjalan tanpa hambatan, pelaksanaan program kerja berdasarkan hierarki ini masih dapat diterima, akan tetapi dalam situasi pandemi ini, maka pegawai dari semua eselon wajib berani mengambil inisiatif sebagai konsekuensi berkurangnya intensitas bertemu secara langsung di lapangan atau ruangan kerja di kantor. Setiap pegawai dituntut untuk berpikir sebagai manajer, ikut memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Alih-alih mempertahankan tingkat kepangkatan atau strata kelembagaan, sebaiknya tata kerja lebih dikembangkan berbasis jejaring atau kerjasama antar instansi dan pejabat. Ada beberapa tantangan terkait pemerintahan di era *new normal* antara lain:

- Dalam pola pikir yang baru, semua pegawai harus mulai mengembangkan kecakapan berpikir lateral dan keberanian membuat eksperimen dengan tolok ukur resiko dan manfaat yang jelas;
- Mendorong *mindset* lama ke *mindset* baru bagi ASN;
- Mendukung kesiapan ASN dalam membangun budaya berteknologi; dan
- Dalam keadaan dimana kondisi moneter dunia saat ini sedang berada dalam ancaman resesi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah pengamanan, khususnya terhadap neraca anggaran

pemerintah daerah. Secara teknis, hal tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan yang berbiaya besar, pengurangan pos-pos yang semula bersifat melibatkan pengumpulan massa, dan sebagainya;

- Mendorong semangat kepemimpinan yang berbudaya.

Secara keseluruhan masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal. Setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu dibenahi yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundang-undangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, *e-government* sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Dari fungsi pemerintahan, Pemerintah juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. Keamanan dan kenyamanan tersebut terutama berkaitan dengan bencana alam dan sosial. Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dalam peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulung, Lebaksiu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkah, Bojong, Bumijawa). Sebagai bentuk kesiap-siagaan menghadapi bencana, tantangan kebencanaan kedepan ialah bagaimana menciptakan Desa Tangguh Bencana dan penyediaan *early warning system* cuaca dan iklim.

Selain bencana alam, isu bencana sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi saat ini, baik internasional, nasional, hingga lokal, stabilitas dan keamanan wilayah banyak dirusak melalui penyebaran berita hoax yang dapat memunculkan gesekan di masyarakat. Kondisi masyarakat yang

sedang tertekan secara ekonomi semakin mempermudah mereka mempercayai informasi tanpa diperiksa dahulu kebenarannya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pelaksanaan pembangunan yang sudah sangat berat akibat pandemi *Covid-19* ini akan semakin sulit mencapai tujuannya.

Saat tersebut mempunyai dampak yang luas pada kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Perubahan itu termasuk perubahan budaya, perubahan cara kerja dan perubahan berpemerintahan (*era new normal*). Selain itu, sebagaimana RPJPD tahap IV yang menekankan pada **Akselerasi Proses Inovasi**. Untuk menjawab tantangan tersebut maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting.

Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi lokal. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbang bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dengan mendasarkan hasil kelitbangan. Selain itu berbagai kebijakan pemerintah juga dapat dievaluasi melalui aktifitas kelitbangan, sehingga kebijakan-kebijakan yang kurang relevan saat ini bisa digantikan dengan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Namun tantangan kelitbangan saat ini di Kabupaten ialah kita belum memiliki SDM Kelitbangan yang mumpuni, sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Perananan teknologi informasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi *Covid-19* ialah bisa menjadi katalis sekaligus akselerator. Difusi teknologi informasi harus masuk di berbagai aktifitas sosial ekonomi dan pemerintahan. Adanya difusi tersebut menjadi satu prasyarat utama Kabupaten Tegal bisa melaju ke arah *smart city*. Adapun *smart city* terdiri dari 6 (enam) pilar yaitu *Smart Governance*, *Smart People*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, *Smart Economy*, dan *Smart Environment*. Namun dengan melihat kondisi saat ini maka tantangan TI untuk menuju *smart city* yang paling relevan ialah untuk pengembangan dan penguatan *Smart Economy* dan *Smart Governance*.

Permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan Tahun 2021 menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 juga dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun berjalan pada periode RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk merumuskan langkah operasional guna mewujudkan keterpaduannya.

3.2.1. Asumsi Target Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 memuat penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sarasannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

- 2) Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sarasannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- 3) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sarasannya opini BPK.
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sarasannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2. Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.

Misi II memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sarasannya yaitu Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.
- 2) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan dengan indikator sarasannya Rasio Konektivitas Kabupaten.
- 3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sarasannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- 2) Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Industri.
- 3) Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.

- 4) Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi IV memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
 - b. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.
 - c. Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 - d. Meningkatnya Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis.
- 2) Menekan Laju Kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu:
 - a. Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
 - b. Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

5. Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tenram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal.

Misi V memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu :

- 1) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.

- 2) Menurunnya Resiko Bencana. Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.
- 3) Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan sasaran indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 diarahkan pada langkah berikut :

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Optimalisasi pengelolaan objek-objek dengan pihak ketiga yang telah kembali kepada pemerintah daerah (pasar trayeman, pasar banjaran, aset-aset diobjek wisata guci).
3. Optimalisasi penarikan pajak jalan tol dan depo pertamina munjung agung.
4. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
7. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
8. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan pelaksanaan undang-undang tersebut

diharapkan memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada umumnya. Implikasi positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional, dengan menganut prinsip fokus dan lokus;
3. Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa Negara;
4. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;
5. Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumberdaya alam nasional yang ada di daerahnya, seperti: pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dsb;
6. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan lebih kuat di tingkat lokal (mekanisme *check and balance*);
7. Memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya;
8. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari pusat;
9. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi lebih melihat pada kontribusi masyarakat daerah pada peningkatan pendapatan daerah khususnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak dan retribusi yang sesuai dengan target dapat menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menerima

perubahan sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan mengandalkan kemampuan daerah sendiri. Selain kedua aspek tersebut diatas, potensi keuangan daerah juga menjadi salah satu aspek yang mampu menunjukkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Potensi keuangan daerah tersebut dapat berupa rasio pinjaman daerah yang kecil terhadap pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya- upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip- prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Brebes selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Bahwa kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun .2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),

Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- j) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

m) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.

n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

p) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek,

rincian objek dan sub rincian objek.

- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
 - a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;

- (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan / Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN)

dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022, atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri

Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2022 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-

SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 yang dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal resmi Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

6) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

7) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

8) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak

ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penelusuran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen penyertaan kesediaan untuk memberikan hibah.

9) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

10) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2021 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

4.2 **Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, adapun pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 di Proyeksikan sebagai Berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	458.043.751.000
4.1.01	Pajak Daerah	133.365.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.826.948.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.198.601.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	283.653.201.500
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.002.436.660.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.236.466.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.200.194.000
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	151.329.800.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	145.329.800.000
	JUMLAH PENDAPATAN	2.611.810.211.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca *COVID-19*.

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

A. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan

bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan

penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala

daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sertarasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- i. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi

ASN dan Non

ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang bersumber Dari APBD; dan/atau.

- 4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat,

Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- h. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- j. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada

- pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 1. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - m. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target

kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri bagi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

- n. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang

mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- o. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- p. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- q. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3. **Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. **Belanja Subsidi**

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara,

BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

5. **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta

monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

a) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinanterjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

B. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk mengalokasikan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dialokasikan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk mengalokasikan

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas

minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan

RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a. Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2020 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- b. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi

daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020 disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus

digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat

khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- b. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Transfer Dan Belanja Tak Terduga

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2024, untuk itu tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 adalah

pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Pandemi covid-19 yang masih terjadi sampai dengan tahun 2021, mengakibatkan APBD tahun 2021 dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan pendampingan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial serta pendampingan vaksinasi *covid-19*. Dengan adanya *refocusing* anggaran tersebut, target RKPD tahun 2021 tidak sama dengan target pada RPJMD 2019-2024. Seperti halnya tahun 2021, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 akan mengakomodir belanja pada tahun sebelumnya yang tidak dilaksanakan akibat adanya *refocusing* anggaran sebagai dampak pandemi *covid-19*. Adapun kebijakan belanja daerah tersebut diantaranya adalah:

1. Pagu anggaran perangkat daerah mendasari pagu tahun 2021 yang telah ditetapkan dan dikurangi 10% dari pagu tahun 2021;
2. Kegiatan yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Kegiatan rutin usulan perangkat daerah untuk tahun 2022;
4. Kegiatan dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
5. Kegiatan dari dana PIK tahun 2019 dan 2020;
6. Kegiatan *recovery* baik berupa kegiatan yang bersifat perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi diantaranya melalui kegiatan yang bersifat padat karya, stimulan usaha dan bantuan sosial; dan
7. Kegiatan pemulihan dibidang kesehatan melalui kegiatan pendampingan vaksinasi lanjutan selama pandemi *covid-19*.

Kinerja keuangan dari sektor belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kurun waktu tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan APBD tahun 2021 sebagai dampak pandemi *covid-19* secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 – 2020
dan APBD Tahun 2021**

NO	URAIAN	TAHUN			APBD 2021
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	
2	BELANJA	2.574.687.083.242	2.717.431.598.854	2.717.232.254.000	2.894.606.723.000
2.1	BELANJA OPERASI	1.704.320.211.333	1.776.181.411.040	1.830.927.981.000	1.909.075.538.700
2.1.1	Belanja Pegawai	999.962.632.254	1.022.372.324.804	1.023.003.258.000	1.154.730.222.767
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	621.634.411.937	658.996.447.811	760.840.043.000	675.445.620.933
2.1.3	Belanja Hibah	62.658.367.142	70.804.356.425	41.302.730.000	75.121.695.000
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	20.064.800.000	23.895.091.000	5.781.950.000	3.778.000.000
2.2	BELANJA MODAL	417.983.021.935	434.393.482.658	269.131.802.000	471.865.524.300
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.136.076.000	1.500.000	111.754.179.000	10.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	448.247.773.974	506.968.396.156	505.418.292.000	503.665.660.000
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	9.012.448.100	8.243.113.740	19.000.000.000	15.000.000.000
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	439.235.325.874	498.725.282.416	486.418.292.000	488.665.660.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, kinerja keuangan daerah dan APBD tahun 2021 tersebut maka dapat diperhitungkan asumsi belanja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan tetap mempertimbangkan dampak *covid-19* sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2**Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	1.976.542.548.135
1.1	Belanja Pegawai	1.179.454.684.069
1.2	Belanja Barang dan Jasa	723.819.814.546
1.3	Belanja Hibah	67.665.049.520
1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.603.000.000
2	BELANJA MODAL	256.150.032.865
2.1	Belanja Modal Tanah	6.200.000.000
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.108.729.865
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.434.593.800
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	151.488.480.000
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.918.229.200
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.000.000.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	22.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	506.270.660.000
3.1	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000
3.2	Belanja Bantuan Keuangan	491.270.660.000
	TOTAL	2.760.963.241.000

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:
 - a) pelampauan penerimaan PAD;
 - b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) penghematan belanja;
 - f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2021.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah

daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

- 4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah.

- 5) Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 disajikan dalam table berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2022

NO	URAIAN	PROYEKSI 2022
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	195.653.030.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	195.653.030.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	195.653.030.000

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk

menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor an/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD

sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.
- 5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.
- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai Peraturan perundang-undangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari

penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun proyeksi pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022

NO	URAIAN	PROYEKSI 2022
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.500.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
2	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000
3	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	46.500.000.000

6.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Adapun proyeksi SILPA Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.3
Proyeksi SILPA Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah
	PEMBIAYAAN	
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	195.653.030.000
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	195.653.030.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	195.653.030.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.500.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000
2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	46.500.000.000
	Pembiayaan Netto	149.153.030.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing-masing PD penghasil;
- e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan;
- f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;

- m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
- n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
- o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset- aset daerah;
- p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
- q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
- r. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
 - 1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - 3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

A. **Pendapatan Asli Daerah**

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih mengintensifkan pembinaan dan penyuluhan serta penyederhanaan prosedur pembayaran pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan upaya penyederhanaan prosedur dan percepatan pelayanan perijinan investasi.
4. Meningkatkan promosi potensi unggulan daerah untuk menarik investor.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara teknis dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib

pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;

3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
 - b. Penyesuaian tarif pajak;
 - c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak;
 - d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi.
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Tegal untuk menarik investor.

B. Dana Perimbangan

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasannya kepada daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang diberikan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, atau lazim disebut sebagai transfer dana antar-tingkat pemerintahan (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara.

1. Dana Bagi Hasil

Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Ide dasar DAU adalah bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibanding dengan kebutuhan fiskalnya, maka alokasi dana yang akan diterimanya relatif tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif besar terhadap kapasitas fiskalnya, maka kebutuhannya terhadap DAU relatif cukup besar agar mereka dapat menyediakan

pelayanan dasar yang cukup baik. Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan daerah, maka alokasi dana hendaknya mempertimbangkan pula faktor penyeimbang, selain formula *fiscal gap* itu sendiri. Dengan demikian, bagi daerah yang memperoleh alokasi dana nol atau relatif rendah berdasar formulasi murni akan terbantu dengan adanya alokasi yang dihitung berdasar faktor penyeimbang. Beberapa variabel yang dipergunakan dalam formulasi alokasi dana adalah sebagai berikut :

- a. Variabel-variabel potensi daerah (*fiscal capacity*), terdiri dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dihitung dari PDRB sektor jasa dengan menggunakan metode ekonometrika dan potensi penerimaan bagi hasil (PBB, BPHTB, PPh Perseorangan, dan SDA);
- b. Variabel-variabel kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi: jumlah penduduk, indeks kemiskinan relatif, dan kepadatan penduduk. Untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks harga bangunan;
- c. Variabel untuk Faktor Penyeimbang (FP), yaitu berupa alokasi minimum yang terdiri dari :
 - i. *Lumpsum* yang berasal dari sejumlah proporsi DAU yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah yang besarnya tergantung pada kemampuan keuangan negara. Pemberian *lumpsum* ini dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin terlaksananya proses pemerintahan di Daerah;
 - ii. Transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan secara proporsional dari kebutuhan gaji pegawai masing-masing Daerah.

3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk sektor-sektor strategis yang membutuhkan anggaran besar seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Teknis pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos Bantuan Keuangan dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengajuan usulan bantuan pembangunan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

7.2. **Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2022 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
- b. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Paritas Daya Beli.

7.3. **Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah tahun 2022. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.**

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 diarahkan untuk "**PENGUATAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL - EKONOMI DAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG SDM-PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL**". Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan difokuskan pada penguatan sosial-ekonomi yang baru pulih akibat dampak *covid-19* sekaligus menjadi tindak lanjut dari arah kebijakan tahun sebelumnya. Oleh karena itu berbagai kebijakan tahun 2021 masih mewarnai ditahun 2022 dengan penekanannya pada aspek penguatan. Pembangunan infrastruktur dasar mulai diakselerasi dan ruang kota mulai ditata dalam kerangka yang berkelanjutan. Untuk mendukung percepatan penguatan transformasi tersebut maka perlu didukung SDM dan tata kelola pemerintah yang baik.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2022 antara lain:

- 1) **Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK**, fokus kebijakan pada:
 - a. Percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan
 - b. Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - c. Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran
 - d. Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - e. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - f. Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit system

- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup,** fokus kebijakan pada:
 - a. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b. Penataan ruang kota dan permukiman
 - c. Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
- 3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi; fokus kebijakan pada:**
 - a. Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif
 - b. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif
Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan
 - c. Penguatan dan diversifikasi pangan
 - d. Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif
 - e. penguatan dan pengembangan destinasi wisata
 - f. Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - g. Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - h. Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital
 - i. Penyehatan dan pengembangan koperasi
 - j. Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru,** fokus kebijakan pada:
 - a. Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - c. Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**
 - a. Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
 - b. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
 - c. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda

- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
- a. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b. Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c. Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
- a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b. Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

Adapun keterkaitan Isu Stretegis, Prioritas Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan Pioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1
Keterkaitan Prioritas Daerah Kabupaten Tegal dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional Tahun 2022

Isu Strategis Daerah 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transfromasi pelayanan public

Isu Strategis Daerah 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
			Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
Kualitas Sumber Daya Manusia	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender		
Menekan Laju Kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Menekan Laju Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja		

B. Kendala yang Dihadapi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Tegal dalam beberapa waktu terakhir tentu tidak lepas dengan berbagai kendala atau permasalahan yang merupakan bekal maupun modal dalam pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang. Permasalahan dan tantangan pokok di Kabupaten Tegal tidak terlepas pula dengan permasalahan yang ada di tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun provinsi. Permasalahan tersebut akan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga proses penyelesaiannya pun harus ada sinergitas antara pusat dan daerah.

Secara umum dari waktu ke waktu permasalahan-permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Tegal memiliki kesamaan meski tingkat urgensinya berbeda berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Slawi, 20 September 2021

BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH